



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : **511** /DPMD/2022

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ENTEBI
KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
PERIODE TAHUN 2022-2028

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Periode Tahun 2022-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Silat Hulu Nomor :
141/268/K.SLU/PEM, Tanggal 28 Juli 2022
Perihal, Mohon Pengesahan dan Pengangkatan
Kepala Desa Terpilih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DAN
PENGANGKATAN KEPALA DESA ENTEBI
KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS
HULU PERIODE TAHUN 2022-2028.**

KESATU : Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa
Entebi Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas
Hulu Periode Tahun 2022-2028.

KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih
Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu Kabupaten
Kapuas Hulu Periode Jabatan 2022-2028 :

Nama : SAKSIRAIT
Tempat Lahir : ENTEBI
Tempat tanggal lahir : 10 OKTOBER 1976
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pendidikan : SLTA
Agama : KRISTEN
Alamat : DUSUN GEDABANG,
RT.002/RW.001,
DESA ENTEBI

Sebagai Kepala Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

- KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, selama 6 (enam) Tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Entebi sepanjang menyangkut penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan segala Hak-hak Kewajiban Kepala Desa Terpilih dilaksanakan sejak Tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI KAPUAS HULU,


FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Silat Hulu di Nanga Dangkan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Entebi di Entebi.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya.